



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 285/Pid.B/2015/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAHAT MARULI TUA BAKARA;
TempatLahir : Duri;
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 08 Nopember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Legenda Malaka Blok I I No. 15 Rt 004 Rw 005
Kel. Baloi Permai Kota Batam;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d 24 Februari 2015;

2.

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d tanggal 05 April 2015;

Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2015 s/d 20 April 2015;

Majelis Hakim, sejak tanggal 13 April 2015 s/d 12 Mei 2015;

3. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Batam, sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d 11 Juli 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 285/Pid.B/2015/PN.BTM, tertanggal 13 April 2015 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.285/Pen.Pid.B/2015/PN.BTM, tertanggal 13 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa terdakwa SAHAT MARULI TUA BAKARA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat(1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHAT MARULI TUA BAKARA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang buktiberupa:
 - ⇒ 1 (satu) buah Travel Bag merek Samsonite warna Hitam;
 - ⇒ 1 (satu) buah Travel Bag merek Pirre Cardin warna Hitam;
 - ⇒ 1 (satu) helai baju merek Cimin First berwarna merah jambu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) helai baju merek Faded Glory berwarna Orange;
- ⇒ 1 (satu) helai celana panjang berwarna Hitam;
- ⇒ 1 (satu) helai celana panjang berwarna Biru;
Dikembalikan kepada Saksi SRI BANUN;
- ⇒ 1(satu) unit Mobil Toyota Corolla 1999 berwarna kuning silver dengan Nomor Polisi BP 1928 ZU;
Dikembalikan kepada Terdakwa SAHAT MARULI TUA BAKARA;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 April 2015 PDM-121/Oharda/BTM/04/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

---Bahwa ia terdakwa SAHAT MARULI TUA BAKARA, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di depan Terminal Keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah mengambilbarang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan .

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa di tawari penumpang oleh saudara Manurung di Pelabuhan Beton Sekupang, sesampainya di Pelabuhan Beton Sekupang ternyata penumpang yang dijanjikan berjumlah 3 (tiga) orang dengan tujuan ke Bandara Hang Nadim, Botania, dan Bengkong Dalam. Setelah penumpang pertama turun di Bandara Hang Nadim terdakwa meminta ongkos sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi SRI BANUN meminta diantarkan ke Botania, dan terdakwa meminta ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi saksi SRI BANUN menolak dengan alasan bahwa telah dibayar oleh penumpang pertama yang turun di Bandara Hang Nadim, karena tidak ada kesepakatan harga saksi SRI BANUN meminta terdakwa untuk menurunkan barang-barang milik saksi SRI BANUN yang ada di dalam Bagasi Mobil Toyota Corolla 1999 berwarna kuning silver dengan Nomor Polisi BP 1928 ZU milik terdakwa di Bandara Hang Nadim tepatnya didepan Terminal Keberangkatan. Tetapi terdakwa tidak mau dan menjawab ?ambil saja disana (pelabuhan Beton sekupang) dan kita selesaikan nanti disana?. Akhirnya saksi SRI BANUN turun dan mencoba membuka bagasi mobil milik terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung menjalankan mobilnya dan saksi SRI BANUN jatuh dan terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter karena pada saat itu saksi SRI BANUN masih memegang pegangan bagasi mobil milik terdakwa. akibat jatuh dan terseret mobil yang dikendarai oleh terdakwa, saksi SRI BANUN mengalami luka robek pada pelipis kanan ukuran 2 cm x 1 cm. barang milik saksi SRI BANUN yang dibawa pergi oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Samsonite warna Hitam dan 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Pirre Cardin warna Hitam. Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Corolla 1999 berwarna kuning silver dengan Nomor Polisi BP 1928 ZU Adapun cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SRI BANUN yaitu dengan cara terdakwa menjalankan mobilnya dan membawa pergi 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Samsonite warna Hitam dan 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Pirre Cardin warna Hitam, disaat saksi SRI BANUN sedang berusaha membuka bagasi untuk mengambil barang-barang milik saksi SRI BANUN, saksi SRI BANUN terjatuh dan terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga mengalami luka robek pada pelipis kanan ukuran 2 cm x 1 cm. Pada saat saksi SRI BANUN jatuh dan terseret terdakwa tetap mengendarai mobil miliknya hingga meninggalkan Bandara Hang Nadim.

- Bahwa Saksi HELIK PUJO SANTOSO melihat saksi SRI BANUN turun dari mobil milik terdakwa dan mencoba membuka bagasi mobil milik terdakwa tetapi tiba-tiba terdakwa langsung menjalankan mobilnya meninggalkan Bandara Hang Nadim, sehingga saksi SRI BANUN jatuh dan terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter, pada saat itu datang saksi AHMAD DAUD SIREGAR menolong saksi SRI BANUN dengan cara saksi AHMAD DAUD SIREGAR memapah saksi SRI BANUN yang mengalami luka robek pada pelipis kanan untuk dibawa ke Klinik Bandara Hang Nadim Kota Batam. Sementara saksi ANDRI FAUZAN dan saksi FAHRUDIN AMIRUL YUSUF (Anggota Polsek Bandara) setelah mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa ke Pelabuhan Beton Sekupang dan didapati terdakwa sedang menurunkan barang-barang milik saksi SRI BANUN dari mobil miliknya didepan Pintu Pelabuhan Beton Sekupang, saksi ANDRI FAUZAN dan saksi FAHRUDIN AMIRUL YUSUF langsung melakukan penangkapan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam Nomor : R/ 05/RSBP/3/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adam Mochtar telah melakukan pemeriksaan secara klinis terhadap Sdri. SRI BANUN pada tanggal 31 Maret 2015 :

Pemeriksaan yang didapat-

- Tampak luka robek pada pelipis kanan ukuran : 2 cm X 1 cm, batas tegas, tepi rata, dasar warna merah, tampak darah merembes dari sekitar luka
- Tampak hematoma pada pelipis kanan, ukuran diameter +/- 5 cm, batas tidak tegas, tepi rata, dasar warna kemerahan.

Kesimpulan :

- Luka yang didapat diduga akibat benturan benda tumpul.
- Bahwa 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Samsonite warna Hitam dan 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Pirre Cardin warna Hitam tersebut adalah kepunyaan atau kepemilikan dari saksi SRI BANUN, dan terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut baik dari pemiliknya ataupun dari siapa barang tersebut dikuasakan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SRI BANUN selaku pemilik barang mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **SRI BANUN**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut yang dilakukan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2015 bertempat di depan Terminal Keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam.
 - Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Samsonite warna Hitam dan 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Pirre Cardin warna Hitam.
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi SRI BANUN mengalami kerugian materiil sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **AHMAD DAUD SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut yang dilakukan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2015 bertempat di depan Terminal Keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam.
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi SRI BANUN
 - Bahwa benar pada saat itu datang saksi AHMAD DAUD SIREGAR menolong saksi SRI BANUN dengan cara saksi AHMAD DAUD SIREGAR memapah saksi SRI BANUN yang mengalami luka robek pada pelipis kanan untuk dibawa ke Klinik Bandara Hang Nadim Kota Batam.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **HELIK PUJO SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut yang dilakukan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2015 bertempat di depan Terminal Keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam.
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi SRI BANUN.
 - Bahwa Saksi HELIK PUJO SANTOSO melihat saksi SRI BANUN turun dari mobil milik terdakwa dan mencoba membuka bagasi mobil milik terdakwa tetapi tiba-tiba terdakwa langsung menjalankan mobilnya meninggalkan Bandara Hang Nadim sehingga saksi SRI BANUN jatuh dan terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

4. **ANDRI FAUZAN**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut yang dilakukan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2015 bertempat di depan Terminal Keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam.
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi SRI BANUN.
 - Saksi dan saksi FAHRUDIN AMIRUL YUSUF (Anggota Polsek Bandara) setelah mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa ke Pelabuhan Beton Sekupang dan didapati terdakwa sedang menurunkan barang-barang milik saksi SRI BANUN dari mobil miliknya di depan Pintu Pelabuhan Beton Sekupang.
 - Bahwa benar saksi dan saksi FAHRUDIN AMIRUL YUSUF langsung melakukan penangkapan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

5. **FAHRUDIN AMIRUL YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut yang dilakukan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2015 bertempat di depan Terminal Keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam.
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi SRI BANUN.
 - Saksi dan saksi FAHRUDIN AMIRUL YUSUF (Anggota Polsek Bandara) setelah mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa ke Pelabuhan Beton Sekupang dan didapati terdakwa sedang menurunkan barang-barang milik saksi SRI BANUN dari mobil miliknya didepan Pintu Pelabuhan Beton Sekupang.
 - Bahwa benar saksi dan saksi FAHRUDIN AMIRUL YUSUF langsung melakukan penangkapan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **SAHAT MARULI TUA BAKAR**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi SRI BANUN.
- Bahwa benar berawal terdakwa di tawari penumpang oleh saudara Manurung di Pelabuhan Beton Sekupang, sesampainya di Pelabuhan Beton Sekupang ternyata penumpang yang dijanjikan berjumlah 3 (tiga) orang dengan tujuan ke Bandara Hang Nadim, Botania, dan Bengkong Dalam. Setelah penumpang pertama turun di Bandara Hang Nadim terdakwa meminta ongkos sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi SRI BANUN meminta diantarkan ke Botania, dan terdakwa meminta ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi saksi SRI BANUN menolak dengan alasan bahwa telah dibayar oleh penumpang pertama yang turun di Bandara Hang Nadim, karena tidak ada kesepakatan harga saksi SRI BANUN meminta terdakwa untuk menurunkan barang-barang milik saksi SRI BANUN yang ada di dalam Bagasi Mobil Toyota Corolla 1999 berwarna kuning silver dengan Nomor Polisi BP 1928 ZU milik terdakwa di Bandara Hang Nadim tepatnya didepan Terminal Keberangkatan. Tetapi terdakwa tidak mau dan menjawab “ ambil saja disana (pelabuhan Beton sekupang) dan kita selesaikan nanti disana”. Akhirnya saksi SRI BANUN turun dan mencoba membuka bagasi mobil milik terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung menjalankan mobilnya dan saksi SRI BANUN jatuh dan terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter karena pada saat itu saksi SRI BANUN masih memegang pegangan bagasi mobil milik terdakwa. akibat jatuh dan terseret mobil yang dikendarai oleh terdakwa, saksi SRI BANUN mengalami luka robek pada pelipis kanan ukuran 2 cm x 1 cm. barang milik saksi SRI BANUN yang dibawa pergi oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Samsonite warna Hitam dan 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Pirre Cardin warna Hitam. Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Corolla 1999 berwarna kuning silver dengan Nomor Polisi BP 1928 ZU Adapun cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SRI BANUN yaitu dengan cara terdakwa menjalankan mobilnya dan membawa pergi 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Samsonite warna Hitam dan 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Pirre Cardin warna Hitam, disaat saksi SRI BANUN sedang berusaha membuka bagasi untuk mengambil barang-barang milik saksi SRI BANUN, saksi SRI BANUN terjatuh dan terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga mengalami luka robek pada pelipis kanan ukuran 2 cm x 1 cm. Pada saat saksi SRI BANUN jatuh dan terseret terdakwa tetap mengendarai mobil miliknya hingga meninggalkan Bandara Hang Nadim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- ⇒ 1 (satu) buah Travel Bag merek Samsonite warna Hitam;
- ⇒ 1 (satu) buah Travel Bag merek Pirre Cardin warna Hitam;
- ⇒ 1 (satu) helai baju merek Cimin First berwarna merah jambu;
- ⇒ 1 (satu) helai baju merek Faded Glory berwarna Orange;
- ⇒ 1 (satu) helai celana panjang berwarna Hitam;
- ⇒ 1 (satu) helai celana panjang berwarna Biru;
- ⇒ 1 (satu) unit Mobil Toyota Corolla 1999 berwarna kuning silver dengan Nomor Polisi BP 1928 ZU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi SRI BANUN.
- Bahwa benar berawal terdakwa di tawari penumpang oleh saudara Manurung di Pelabuhan Beton Sekupang, sesampainya di Pelabuhan Beton Sekupang ternyata penumpang yang dijanjikan berjumlah 3 (tiga) orang dengan tujuan ke Bandara Hang Nadim, Botania, dan Bangkok Dalam. Setelah penumpang pertama turun di Bandara Hang Nadim terdakwa meminta ongkos sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi SRI BANUN meminta diantarkan ke Botania, dan terdakwa meminta ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi saksi SRI BANUN menolak dengan alasan bahwa telah dibayar oleh penumpang pertama yang turun di Bandara Hang Nadim, karena tidak ada kesepakatan harga saksi SRI BANUN meminta terdakwa untuk menurunkan barang-barang milik saksi SRI BANUN yang ada di dalam Bagasi Mobil Toyota Corolla 1999 berwarna kuning silver dengan Nomor Polisi BP 1928 ZU milik terdakwa di Bandara Hang Nadim tepatnya didepan Terminal Keberangkatan. Tetapi terdakwa tidak mau dan menjawab "ambil saja disana (pelabuhan Beton sekupang) dan kita selesaikan nanti disana". Akhirnya saksi SRI BANUN turun dan mencoba membuka bagasi mobil milik terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung menjalankan mobilnya dan saksi SRI BANUN jatuh dan terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter karena pada saat itu saksi SRI BANUN masih memegang pegangan bagasi mobil milik terdakwa. akibat jatuh dan terseret mobil yang dikendarai oleh terdakwa, saksi SRI BANUN mengalami luka robek pada pelipis kanan ukuran 2 cm x 1 cm. barang milik saksi SRI BANUN yang dibawa pergi oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Samsonite warna Hitam dan 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Pirre Cardin warna Hitam. Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Corolla 1999 berwarna kuning silver dengan Nomor Polisi BP 1928 ZU Adapun cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SRI BANUN yaitu dengan cara terdakwa menjalankan mobilnya dan membawa pergi 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Samsonite warna Hitam dan 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Pirre Cardin warna Hitam, disaat saksi SRI BANUN sedang berusaha membuka bagasi untuk mengambil barang-barang milik saksi SRI BANUN, saksi SRI BANUN terjatuh dan terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga mengalami luka robek pada pelipis kanan ukuran 2 cm x 1 cm. Pada saat saksi SRI BANUN jatuh dan terseret terdakwa tetap mengendarai mobil miliknya hingga meninggalkan Bandara Hang Nadim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, yaitu Pasal 365 ayat(1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 365 ayat(1) ke-1 KUHP;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;
6. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang &d& rumahya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang bejalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa EDI SADAKHA yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa benar berawal terdakwa di tawari penumpang oleh saudara Manurung di Pelabuhan Beton Sekupang, sesampainya di Pelabuhan Beton Sekupang ternyata penumpang yang dijanjikan bejumlah 3 (tiga) orang dengan tujuan ke Bandara Hang Nadim, Botania, dan Bengkong Dalam. Setelah penumpang pertama turun di Bandara Hang Nadim terdakwa meminta ongkos sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi SRI BANUN meminta diantarkan ke Botania, dan terdakwa meminta ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi saksi SRI BANUN menolak dengan alasan bahwa telah dibayar oleh penumpang pertama yang turun di Bandara Hang Nadim, karena tidak ada kesepakatan harga saksi SRI BANUN meminta terdakwa untuk menurunkan barang-barang milik saksi SRI BANUN yang ada di dalam Bagasi Mobil Toyota Corolla 1999 berwarna kuning silver dengan Nomor Polisi BP 1928 ZU milik terdakwa di Bandara Hang Nadim tepatnya didepan Terminal Keberangkatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi terdakwa tidak mau dan menjawab "ambil saja disana (pelabuhan Beton sekupang) dan kita selesaikan nanti disana". Akhimya saksi SRI BANUN' turun dan mencoba membuka bagasi mobil milik terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung menjalankan mobilnya dan saksi SRI BANUN jatuh dan terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter karena pada saat itu saksi SRI BANUN masih memegang pegangan bagasi mobil milik terdakwa. akibat jatuh dan terseret mobil yang dikendarai oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Samsonite wama Hitam dan 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Pirre Cardin wama Hitam tersebut adalah kepunyaan atau kepemilikan dari saksi SRI BANUN, dan terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut baik dari pemiliknya ataupun dari siapa barang tersebut dikuasakan,

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di depan Terminal Keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam, barang milik saksi SRI BANUN yang dibawa pergi old?, terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Samsonite wama Hitam dan 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Pirre Cardin wama Hitam. Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Corolla 1999 berwarna kuning silver dengan Nomor Polisi BP 1928 ZU Adapun cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SRI BANUN yaitu dengan cara terdakwa menjalankan mobilnya dan membawa pergi 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Samsonite wama Hitam dan 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Pirre Cardin wama Hitam.

Bahwa 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Samsonite wama Hitam dan 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Pirre Cardin wama Hitam tersebut adalah kepunyaan atau kepemilikan dari saksi SRI BANUN, dan terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut baik dari pemiliknya ataupun dari siapa barang tersebut dikuasakan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SRI BANUN selaku pemilik barang mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta mpiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh mpiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa di tawari penumpang oleh saudara Manurung di Pelabuhan Beton Sekupang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SRI BANUN selaku pemilik barang mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang &d& rumahya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang bejalan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal terdakwa di tawari penumpang oleh saudara Manurung di Pelabuhan Beton Sekupang, sesampainya di Pelabuhan Beton Sekupang ternyata penumpang yang dijanjikan berjumlah 3 (tiga) orang dengan tujuan ke Bandara Hang Nadim, Botania, dan Bengkong Dalam. Setelah penumpang pertama turun di Bandara Hang Nadim terdakwa meminta ongkos sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi SRI BANUN meminta diantarkan ke Botania, dan terdakwa meminta ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi saksi SRI BANUN menolak dengan alasan bahwa telah dibayar oleh penumpang pertama yang turun di Bandara Hang Nadim, karena tidak ada kesepakatan harga saksi SRI BANUN meminta terdakwa untuk menurunkan barang-barang milik saksi SRI BANUN yang ada di dalam Bagasi Mobil Toyota Corolla 1999 berwarna kuning silver dengan Nomor Polisi BP 1928 ZU milik terdakwa di Bandara Hang Nadim tepatnya di depan Terminal Keberangkatan. Tetapi terdakwa tidak mau dan menjawab “ambil saja disana (pelabuhan Beton sekupang) dan kita selesaikan nanti disana”. Akhirnya saksi SRI BANUN turun dan mencoba membuka bagasi mobil milik terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung menjalankan mobilnya dan saksi SRI BANUN jatuh dan terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter karena pada saat itu saksi SRI BANUN masih memegang pegangan bagasi mobil milik terdakwa. akibat jatuh dan terseret mobil yang dikendarai oleh terdakwa, saksi SRI BANUN mengalami luka robek pada pelipis kanan ukuran 2 cm x 1 cm. barang milik saksi SRI BANUN yang dibawa pergi oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Samsonite warna Hitam dan 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Pirre Cardin warna Hitam. Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Corolla 1999 berwarna kuning silver dengan Nomor Polisi BP 1928 ZU Adapun cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SRI BANUN yaitu dengan cara terdakwa menjalankan mobilnya dan membawa pergi 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Samsonite warna Hitam dan 1 (satu) Buah Travel Bag Merek Pirre Cardin warna Hitam, disaat saksi SRI BANUN sedang berusaha membuka bagasi untuk mengambil barang-barang milik saksi SRI BANUN, saksi SRI BANUN terjatuh dan terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga mengalami luka robek pada pelipis kanan ukuran 2 cm x 1 cm. Pada saat saksi SRI BANUN jatuh dan terseret terdakwa tetap mengendarai mobil miliknya hingga meninggalkan Bandara Hang Nadim.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Antara terdakwa dengan saksi korban Sudah ada Perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 365 ayat(1) ke-1 KUHP peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa SAHAT MARULI TUA BAKARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SAHAT MARULI TUA BAKARA dengan pidana penjara selama: 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) buah Travel Bag merek Samsonite warna Hitam;
 - ⇒ 1 (satu) buah Travel Bag merek Pirre Cardin warna Hitam;
 - ⇒ 1 (satu) helai baju merek Cimin First berwarna merah jambu;
 - ⇒ 1 (satu) helai baju merek Faded Glory berwarna Orange;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) helai celana panjang berwarna Hitam;
- ⇒ 1 (satu) helai celana panjang berwarna Biru;
Dikembalikan kepada Saksi SRI BANUN;
- ⇒ 1(satu) unit Mobil Toyota Corolla 1999 berwarna kuning silver dengan Nomor Polisi BP 1928 ZU;
Dikembalikan kepada Terdakwa SAHAT MARULI TUA BAKARA;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(Seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SELASA, tanggal 05 MEI 2015, oleh kami CAHYONO,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta NENNY YULIANNY,SH,M.Kn dan ALFIAN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh WAHYUDI BARNAD,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa tersebut

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.MKn

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, SH